



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 86 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DENGGEN TIMUR KECAMATAN SELONG  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Denggen Timur Nomor 034/BA/PPS.DT/2023 tentang calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Desember 2023. Panitia Pemungutan Suara Desa Denggen Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Denggen Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DENGGEN TIMUR KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Denggen Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denggen Timur  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DENGGEN TIMUR



( NIRMALA HIDAYATI )

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 86 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA DENGGEN TIMUR  
 KECAMATAN SELONG KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DENGGEN TIMUR KECAMATAN SELONG  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MANAN WAHID	L
2.	ANITA SAPINATUN NAZA	P
3.	HABIBATIL HASNA	P
4.	INDRA SUKMA WIJAYA	L
5.	SEHABUDIN	L
6.	SEHABUDIN	L
7.	SONIA ILHAMI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AS'ARI HUSAINI	L
2.	HARI WIRA ZALWAN WARI	L
3.	MUHAMAD ROSIHUL ILMI	L
4.	NURATIKA HASMAYATI	P
5.	SITI PERWITA SARI	P
6.	SYAFWATI ULYA	P
7.	ZIADATUL MA'ANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NURUL WADI	L
2.	AHMAD ZIKRI ROBBY MATORI	L
3.	BAIQ APRAOMIMY	P

4.	M. MAKSUM AZHARI	L
5.	MUHAMMAD FURQON	L
6.	NURLAILI HIDAYATI	P
7.	SUHARDI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSNIWATI	P
2.	M.ZAINAL ARIFIN	L
3.	RABI'UL WIDYA	P
4.	RANY NURLAILY	P
5.	SUPRIADI JAYA	L
6.	SYAFIAL MUJAHIDIN	L
7.	YUSRON HIDAYAT	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMAIDI	L
2.	MAHRUDDIN	L
3.	SRI ANDA WARDANI	P
4.	ABD JAELANI	L
5.	BUKRON	L
6.	JAMALUDDIN	L
7.	NOVI ZULFA ARROFI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHAN	L
2.	JOKO SUPRIYANTO	L
3.	KHAIRUL JIHADI	L
4.	M. SAHIRUDIN	L
5.	MARYAM	P
6.	MUHAMAD RUSTAM EFENDI	L
7.	MUSMULIADI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIKMATUL ISNAINI	P
2.	M. AGUS HAMDANI	L
3.	MUHAMMAD RIZAL AKBAR	L
4.	NANIK AZIZAH	P
5.	PENI ROSDIANA	P
6.	RANI KARTINI	P
7.	DESI RATNA LIA SAPITRI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANI	P
2.	MUH. ZAINUL BAHTIAR	L
3.	MUHAMAD SUKRI	L
4.	ROHMAWATI	P
5.	SAHLAN	L
6.	SANWADI	L
7.	UMMI TAFSIRIAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMARUDIN	L
2.	KAMILUDIN	L
3.	NOPIA RAHMAWATI	P
4.	SARDINA LAELANI	P
5.	SIRLAN	L
6.	SYAMSUL HADI	L
7.	WITRIAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI APRIANTO	L
2.	EMI SULASTRI	P
3.	JOHARIAH	P
4.	MUHAMAD TUHIR	L

5.	RIZAL HENDRIAWAN	L
5.	SATRIAWAN	L
7.	AULIA ROSIATUN NADIA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIPA'I	L
2.	AZIZATUN ZUHRONI	P
3.	DAVID ARMANSAH	L
4.	HALIMATUSSAKDIAH	P
5.	LALU WAHYU GEMPAR ALAMSYAH	L
6.	NUR MAULIDIA	P
7.	YURITA FEBRIANA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM RONI	L
2.	M. SUBHAN	L
3.	NURWAHIDAH	P
4.	RAFIKA BAIDANI	P
5.	SITI MARYAM	P
6.	SITI RAUDATUL JANNAH	P
7.	YULIA KASWARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DENGGEN TIMUR

